



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **BOBY HERU HELMAN HUTASOIT ANAK M. D. HUTASOIT.**

Tempat Lahir : Pontianak.

Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 17 Juli 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Komyos Sudarso Perumnas 2 Gg. Landak I No. 9, Kecamatan Pontianak Barat / Jalan R. Sujarwo Rt/Rw 014/009, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten

Agama : Mempawah.

Pekerjaan : Islam.

Pendidikan : PNS.

SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 3 Juni 2021 s/d 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 5 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 25 Juni 2021 s/d 03 Agustus 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 04 Agustus 2021 s/d 02 September 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 03 September 2021 s/d 02 Oktober 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 September 2021 s/d 05 Oktober 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 21 September 2021 s/d 20 Oktober 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Halaman 1 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 21 Oktober 2021 s/d 19 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4079/O.1.10.3/Enz.2/09/2021, tertanggal 21 September 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 21 September 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBY HERU HELMAN HUTASOIT Anak M.D.HUTASOIT** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **BOBY HERU HELMAN HUTASOIT Anak M.D.HUTASOIT** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 1 (satu) berat brutto 0,22 Gram
2. 4 (empat) buah bong (alat hisap sabu)
3. 2 (dua) buah korek api gas
4. 1 (satu) buah tas kecil warna pink motif bunga
5. 3 (tiga) buah sendok sabu
6. 1 (satu) buah pipa kaca
7. 1 (satu) buah gunting
8. 1 (satu) gulung isolasi
9. Beberapa lembar plastik klip transparan
10. 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A 57 warna hitam
11. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y91 warna biru

Dipergunakan dalam perkara An.Deby Bryanto.

12. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-729/Ptk/09/2021, tertanggal 20 September 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 26 hal.
Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa **BOBY HERU HELMAN HUTASOIT Anak M.D.HUTASOIT**, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Saksi Deby (Penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gang Bungan Tanjung Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Ishak dan Saksi Fiqh Ridwan mendapat informasi dari seseorang informan bahwasannya ada seorang Laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma Warna hitam Silver dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut ada membawa narkotika jenis sabu dan sedang menuju ke Gg. Bunga tanjung yang berada di Jalan tanjung Raya II Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur. Lalu selanjutnya setelah mendapat informasi itu Saksi Ishak yang kebetulan sedang berdua dengan Saksi Fiqh Ridwan melaporkan kepada atasan di Satresnarkoba Polresta Pontianak Kota. Setelah itu selanjutnya sekira pukul 00.12 Wib Saksi Ishak dan Saksi Fiqh Ridwan langsung menuju ke Gg. Bunga tanjung di Jalan tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, selanjutnya para saksi menunggu di dekat gang tersebut , lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 00.15 WIB ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh Informan tersebut, yang kemudian masuk ke dalam Gang Bunga tanjung, melihat hal



tersebut para saksi dengan menggunakan sepeda motor langsung mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki tersebut dan memberhentikannya didalam gang tersebut dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Deby ada membuang suatu barang berupa plastik klip transparan ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Saksi Ishak bertanya kepada Saksi Deby sambil menunjuk ke 1 (satu) plastik klip transparan yang tergeletak di jalanan didekat ban bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Deby tersebut, lalu Saksi Ishak bertanya kepada Saksi Deby "APA YANG KAU BUANG TU", dan Saksi Deby menjawab "SABU PAK", selanjutnya Saksi Ishak menyuruh Saksi Deby untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengambilnya lalu diserahkan kepada para saksi dengan disaksikan oleh salah seorang warga sekitar. Kemudian Saksi Ishak bertanya kembali kepada Saksi Deby "PUNYA SIAPA SABU NI", dan Saksi Deby menjawab "PUNYA TERDAKWA BOBY, SAYA HANYA DISURUH BELI", lalu para saksi bertanya lagi "MANA BOBY NYA", dan Saksi Deby menjawab "ADA DI KONTRAKAN SAYA", lalu selanjutnya badan dan pakaian Saksi Deby digeledah oleh para saksi dan team akan tetapi tidak ditemukan barang lainnya. Selanjutnya setelah itu Saksi Deby dibawa untuk menunjukkan keberadaan terdakwa dan sesampainya di rumah Kontrakan Saksi Deby yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bungan tanjung Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur kemudian para saksi beserta team masuk kedalam rumah kontrakan Saksi Deby tersebut dan saat itu para saksi melihat terdakwa yang berada dalam rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi Deby masuk kedalam dan kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa "KAMU ADA NYURUH DEBY UNTUK BELI SABU", dan dijawab oleh terdakwa "IYA PAK", selanjutnya para saksi beserta team melakukan pengeledahan dalam Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tas kecil warna Pink Motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan, yang ditemukan disamping Televisi dikamar tudur rumah kontrakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu selanjutnya terdakwa dan Saksi Deby beserta barang yang ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 13.10 Wib yang ditanda tangani oleh dr. FUJianto selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) terdakwa positif AMPETAMIN dan METAMPETAMIN
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 04 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi mengandung “MDMA” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **BOBY HERU HELMAN HUTASOIT Anak M.D.HUTASOIT**, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Saksi Deby yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gang Bungan Tanjung Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah

Halaman 6 dari 26 hal.
Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Ishak dan Saksi Fiqh Ridwan mendapat informasi dari seseorang informan bahwasannya ada seorang Laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma Warna hitam Silver dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut ada membawa narkotika jenis sabu dan sedang menuju ke Gg. Bunga tanjung yang berada di Jalan tanjung Raya II Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur. Lalu selanjutnya setelah mendapat informasi itu Saksi Ishak yang kebetulan sedang berdua dengan Saksi Fiqh Ridwan melaporkan kepada atasan di Satresnarkoba Polresta Pontianak Kota. Setelah itu selanjutnya sekira pukul 00.12 Wib Saksi Ishak dan Saksi Fiqh Ridwan langsung menuju ke Gg. Bunga tanjung di Jalan tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, selanjutnya para saksi menunggu di dekat gang tersebut , lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 00.15 WIB ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh Informan tersebut, yang kemudian masuk ke dalam Gang Bunga tanjung, melihat hal tersebut para saksi dengan menggunakan sepeda motor langsung mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki tersebut dan memberhentikannya didalam gang tersebut dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Deby (Penuntutan dalam berkas terpisah) ada membuang suatu barang berupa plastik klip transparan ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Saksi Ishak bertanya kepada Saksi Deby sambil menunjuk ke 1 (satu) plastik klip transparan yang tergeletak di jalanan didekat ban bagian belakang sepeda motor yang kendarai oleh Saksi Deby tersebut, lalu Saksi Ishak bertanya kepada Saksi Deby "APA YANG KAU BUANG TU", dan Saksi Deby menjawab " SABU PAK", selanjutnya Saksi Ishak



menyuruh Saksi Deby untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengambilnya lalu diserahkan kepada para saksi dengan disaksikan oleh salah seorang warga sekitar. Kemudian Saksi Ishak bertanya kembali kepada Saksi Deby “ PUNYA SIAPA SABU NI “, dan Saksi Deby menjawab “ PUNYA TERDAKWA BOBY , SAYA HANYA DISURUH BELI “, lalu para saksi bertanya lagi “ MANA BOBY NYA “, dan Saksi Deby menjawab “ ADA DI KONTRAKAN SAYA “, lalu selanjutnya badan dan pakaian Saksi Deby digeledah oleh para saksi dan team akan tetapi tidak ditemukan barang lainnya. Selanjutnya setelah itu Saksi Deby dibawa untuk menunjukan keberadaan terdakwa dan sesampainya di rumah Kontrakan Saksi Deby yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bungan tanjung Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur kemudian para saksi beserta team masuk kedalam rumah kontrakan Saksi Deby tersebut dan saat itu para saksi melihat terdakwa yang berada dalam rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi Deby masuk kedalam dan kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa “ KAMU ADA NYURUH DEBY UNTUK BELI SABU “, dan dijawab oleh terdakwa “ IYA PAK “, selanjutnya para saksi beserta team melakukan penggeledahan dalam Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tas kecil warna Pink Motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan , yang ditemukan disamping Televisi dikamar tidur rumah kontrakan tersebut. Lalu selanjutnya terdakwa dan Saksi Deby beserta barang yang ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota ;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk dipergunakan berdua dengan Saksi Deby ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 13.10 Wib yang ditanda tangani oleh dr. FUJianto selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan



laboratorium (test urine) terdakwa positif AMPETAMIN dan METAMPETAMIN

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 04 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi mengandung “MDMA” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ISHAK., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa diawali pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.10 Wib., saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang Laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma Warna hitam Silver dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut ada membawa narkotika jenis sabu dan menuju ke Gg. Bunga tanjung yang berada di Jalan tanjung Raya II Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat itu saksi yang kebetulan sedang berada berdua dengan BRIPTU FIQH RIDWAN melaporkan hal tersebut.;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 15/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 , Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.12 Wib., saksi beserta BRIPTU FIQH RIDWAN menuju ke Gg. Bungan tanjung di Jalan tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur.;
- Bahwa selanjutnya Saksi berdua menunggu di dekat gang tersebut , dan beberapa saat kemudian sekira jam. 00.15 WIB., ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver sesuai dengan yang disebutkan oleh Informan tersebut masuk ke dalam Gang Bungan tanjung.;
- Bahwa mendapat itu saksi beserta BRIPTU FIQH RIDWAN dengan menggunakan sepeda motor mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki tersebut dan memberhentikannya didalam gang tersebut dan sewaktu itu saksi melihat seorang laki-laki yang menerangkan bernama Sdr DEBY tersebut ada membuang suatu barang berupa plastik klip transparan ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya.;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Sdr DEBY sambil menunjuk ke 1 (satu) plastik klip transparan yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor yang kendarai tersebut “ APA YANG KAU BUANG TU “, dan Sdr DEBY jawab “ SABU PAK”, kemudian saksi menyuruh Sdr DEBY untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor tersebut.;
- Bahwa kemudian Sdr DEBY mengambilnya dan diserahkan kepada saksi dengan disaksikan oleh saksi warga kemudian saksi bertanya lagi kepada Sdr DEBY “ PUNYA SIAPA SABU NI “, dan Sdr DEBY jawab “ PUNYA KAWAN SAYA BERNAMA BOBY , SAYA HANYA DISURUH BELI “, lalu saksi bertanya lagi “ MANA BOBY NYA “, dan Sdr DEBY jawab “ ADA DI KONTRAKAN SAYA “, selanjutnya badan dan pakaian Sdr DEBY digeledah oleh saksi dan team akan tetapi tidak ditemukan barang lainnya.;
- Bahwa kemudian Sdr DEBY dibawa untuk menunjukan keberadaan Sdr BOBY dan sesampainya di rumah Kontrakannya yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bungan tanjung Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur kemudian saksi beserta team masuk kedalam rumah kontrakan Sdr

Halaman 10 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEBY tersebut dan mengamankan sdr BOBY yang berada dalam rumah kontrakan tersebut.;

- Bahwa selanjutnya Sdr DEBY disuruh masuk dan kemudian Saksi bertanya kepada Sdr BOBY “ KAMU ADA NYURUH DEBY UNTUK BELI SABU “, dan dijawab Sdr BOBY “ IYA PAK “, selanjutnya saksi beserta team melakukan penggeledahan dalam Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tas kecil warna Pink Motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan , yang ditemukan disamping Televisi dikamar tidur rumah kontrakan tersebut tersebut.;
- Bahwa selanjutnya Sdr DEBY beserta Sdr BOBY dan barang yang ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota.;
- Bahwa Sdr DEBY dan Sdr BOBY Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, Memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa situasi di tempat ditangkap dan digeledahnya Sdr DEBY dan Sdr BOBY tersebut terang dari sinar bola lampu dari rumah-rumah di gang tersebut dan dari bola lampu rumah kontrakan serta terang dari lampu senter dan sinar lampu di HP anggota Polisi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. FIQH RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa Diawali pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.10 Wib., BRIPTU ISHAK memberitahu saksi bahwa ada mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang Laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma Warna hitam Silver dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut ada membawa narkotika jenis sabu dan menuju ke Gg. Bunga tanjung yang berada di Jalan tanjung Raya II Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa setelah mendapat informasi itu saksi yang kebetulan sedang berada berdua dengan BRIPTU ISHAK melaporkan ke team, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas /15/VI/2021 tanggal 1

Halaman 11 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 , Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.12 Wib., saksi beserta BRIPTU ISHAK menuju ke Gg. Bungan tanjung di Jalan tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur.

- Bahwa selanjutnya Saksi berdua menunggu di dekat gang tersebut, dan beberapa saat kemudian sekira jam. 00.15 WIB., ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver sesuai dengan yang disebutkan oleh Informan tersebut masuk ke dalam Gang Bungan tanjung.
- Bahwa mendapat itu saksi beserta BRIPTU ISHAK dengan menggunakan sepeda motor mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki tersebut dan memberhentikannya didalam gang tersebut dan sewaktu itu saksi melihat seorang laki-laki yang menerangkan bernama Sdr DEBY tersebut ada membuang suatu barang berupa plastik klip transparan ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Sdr DEBY sambil menunjuk ke 1 (satu) plastik klip transparan yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor yang kendarai tersebut " APA YANG KAU BUANG TU ", dan Sdr DEBY jawab " SABU PAK", kemudian BRIPTU ISHAK menyuruh Sdr DEBY untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr DEBY mengambilnya dan diserahkan kepada BRIPTU ISHAK dengan disaksikan oleh saksi warga kemudian BRIPTU ISHAK bertanya lagi kepada Sdr DEBY " PUNYA SIAPA SABU NI ", dan Sdr DEBY jawab " PUNYA KAWAN SAYA BERNAMA BOBY , SAYA HANYA DISURUH BELI ", lalu BRIPTU ISHAK bertanya lagi " MANA BOBY NYA ", dan Sdr DEBY jawab " ADA DI KONTRAKAN SAYA ", selanjutnya badan dan pakaian Sdr DEBY digeledah oleh saksi dan team akan tetapi tidak ditemukan barang lainnya yang kemudian Sdr DEBY dibawa untuk menunjukan keberadaan Sdr BOBY.
- Bahwa sesampainya dirumah Kontrakannya yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bungan tanjung Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur kemudian saksi beserta team masuk kedalam rumah kontrakan Sdr DEBY tersebut dan mengamankan sdr BOBY yang berada dalam rumah kontrakan tersebut. selanjutnya Sdr DEBY disuruh masuk dan kemudian BRIPTU ISHAK bertanya kepada Sdr BOBY " KAMU ADA NYURUH DEBY UNTUK BELI SABU ", dan dijawab Sdr BOBY " IYA PAK ",.

Halaman 12 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi beserta team melakukan penggeledahan dalam Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tas kecil warna Pink motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan, yang ditemukan disamping Televisi dikamar tidur rumah kontrakan tersebut tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr DEBY beserta Sdr BOBY dan barang yang ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota.
- Bahwa Sdr DEBY dan Sdr BOBY Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, Memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa situasi di tempat ditangkap dan digeledahnya Sdr DEBY dan Sdr BOBY tersebut terang dari sinar bola lampu dari rumah-rumah di gang tersebut dan dari bola lampu rumah kontrakan serta terang dari lampu senter dan sinar lampu di HP anggota Polisi..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. DEBY BRYANTO Als DEPI Als BAIM Bin USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa Diawali pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam. 21.30 Wib., sewaktu saksi berada sendirian dirumah kontrakan tempat saksi tinggal di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bunga tanjung Kec. Pontianak Timur ada datang Sdr BOBY sendirian dan menemui saksi di rumah kontrakan tersebut.;
- Bahwa selanjutnya saksi ngomong sama Sdr BOBY "ABANG MAU AMBIL BARANG KEH (MAKDSUDNYA SABU)", dan Sdr BOBY jawab "IYE LAH", lalu saksi ngomong lagi kepada Sdr BOBY "ABANG MAU BELI BERAPA", dan Sdr BOBY jawab "AMBILAH, UNTUK KITA MAKE BERDUA) sambil Sdr BOBY memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi menjawab "IYA BANG", sambil menerima uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr BOBY.;
- Bahwa kemudian saksi pergi sendirian ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma

Halaman 13 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver KB 5172 WE milik Sdr BOBY , dan sesampainya di parkirannya kampung Beting Kec. Pontianak Timur ada seorang laki-laki menghampiri saksi dianya ngomong kepada saksi “ MAU BELI BAHAN BANG “, dan saksi menjawab “, ABANG SIAPA , ABANG ADA BAHAN KEH, SAYA MAU BELI PAKET 70 RIBU “, dan laki-laki tersebut menjawab “ SAYA PUTRA , ADA NI BAHAN (MAKSUDNYA SABU) SETITIK 70 RIBU “, sambil Sdr PUTRA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya dan diserahkan kepada saksi.;

- Bahwa kemudian saksi menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr PUTRA dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepadanya, setelah itu saksi pulang untuk menuju ke rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE milik Sdr BOBY dengan membawa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang saksi genggam dengan menggunakan tangan kirinya.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.10 Wib., setelah saksi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr PUTRA di Parkiran kampung Beting Kec. Pontianak timur kemudian saksi pulang untuk menuju ke rumah kontrakannya di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bunga tanjung Kec. Pontianak Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE milik Sdr BOBY dengan membawa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang saksi genggam dengan menggunakan tangan kirinya.;
- Bahwa sewaktu saksi masuk kedalam Gg. Bungan tanjung sekira jam. 00.15 Wib., tiba-tiba ada dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menyalip sepeda motor yang saksi kendarai dan kedua orang tersebut mengaku petugas Kepolisian.;
- Bahwa kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut lalu saksi membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang saksi digenggam dengan menggunakan tangan kirinya ke jalan aspal dan saat itu diketahui oleh Anggota Polisi yang mengamankan saksi.;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut bertanya kepada saksi sambil menunjuk ke 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor

Halaman 14 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi kendarai tersebut “ APA YANG KAU BUANG TU “, dan saksi jawab “ SABU PAK”,,;

- Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut menyuruh saksi untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan aspal didekat ban bagian belakang sepeda motor tersebut , dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan ke anggota Polisi tersebut dengan disaksikan oleh saksi warga kemudian anggota Polisi bertanya lagi kepada saksi “ PUNYA SIAPA SABU NI “, dan saksi jawab “ PUNYA KAWAN SAYA BERNAMA BOBY , SAYA HANYA DISURUH BELI “, lalu Anggota Polisi bertanya lagi “ MANA BOBY NYA “, dan saksi jawab “ ADA DI KONTRAKAN SAYA “, selanjutnya badan dan pakaian saksi digeledah oleh anggota kepolisian tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang lainnya.;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh anggota Polisi tersebut untuk menunjukan keberadaan Sdr BOBY dan sesampainya di rumah Kontrakan saksi yang berada di Jalan Tanjung Raya II gg. Bungan tanjung Kec. Pontianak Tmur kemudian Beberapa anggota Polisi masuk kedalam rumah kontrakan saksi tersebut dan mengamankan sdr BOBY yang berada dalam rumah kontrakan Terdakwa. selanjutnya saksi disuruh masuk dan kemudian Anggota polisi bertanya kepada Sdr BOBY “ KAMU ADA NYURUH DEBY UNTUK BELI SABU “, dan dijawab Sdr BOBY “ IYA PAK “,;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan dalam Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tas kecil warna Pink Motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan , yang ditemukan disamping Televisi dikamar tudur rumah kontrakan saksi tersebut.;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Sdr BOBY dan barang yang ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota. Dan Setelah berada di kantor satresnarkoba Polresta Pontianak kota, Terhadap 1 (satu) Plastik klip8p transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut oleh anggota Polisi diberi tanda berupa kode 1.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya Membeli dan atau memiliki , menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Halaman 15 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dirinya ditangkap dan digeledah tersebut dalam keadaan terang dari sinar bola lampu dari rumah-rumah dalam gang dan juga dari senter dan HP anggota Polisi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine hari Minggu tanggal 03 Juni 2021 pukul 13.10 Wib yang ditanda tangani oleh dr. FUJIANTO selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) terdakwa positif AMPETAMIN dan METAMPETAMIN.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 04 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 , selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan di periksa sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam. 21.30 Wib., Terdakwa datang sendirian ke rumah kontrakan Sdr DEBY di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bunga tanjung Kec. Pontianak Timur dan kebetulan di rumah kontrakan tersebut hanya ada Sdr DEBY sendirian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ngomong-ngomong sama Sdr DEBY, lalu Sdr DEBY ngomong sama Terdakwa “ ABANG MAU AMBIL BARANG KEH (MAKDSUDNYA SABU) ”, dan Terdakwa jawab “ IYE LAH “, lalu Sdr

Halaman 16 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEBY ngomong lagi kepada Terdakwa “ ABANG MAU BELI BERAPA “, dan Terdakwa jawab “ AMBILAH , UNTUK KITA MAE BERDUA) sambil Terdakwa memberikan uang kepada Sdr DEBY sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr DEBY menjawab “ IYA BANG “, sambil dianya menerima uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian Sdr DEBY pergi sendirian untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE milik Terdakwa dan Terdakwa menunggu di rumah kontrakan tempat sdr DEBY tersebut.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.30 Wib., sewaktu Terdakwa sedang baring-bering dikamar tidur rumah kontrakan Sdr DEBY menunggu dianya datang membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan uang Terdakwa tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dan mengaku dari pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa di kamar kontrakan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “ LAGI NGAPAIN KAMU DISINI “, dan Terdakwa jawab “ LAGI BARING-BARING “, lalu petugas Polisi bertanya lagi “ MANA KAWAN KAMU “, dan Terdakwa jawab “ LAGI KELUAR “ , kemudian anggota polisi lain membawa sdr DEBY kedalam rumah dan dilihatkan kepada saksi “ INI KAWAN KAMU “, dan Terdakwa jawab “ IYA “, lalu Anggota Polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr DEBY diamankan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu (sambil anggota polisi memperlihatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa).
- Bahwa menurut keterangan Sdr DEBY bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, lalu anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “ KAMU YA YANG MENYURUH DEBY UNTUK BELI SABU GUNAKAN DUIT KAMU “, dan Terdakwa jawab “ IYA PAK”.;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar rumah kontrakan Sdr DEBY tersebut dengan disaksikan oleh saksi warga dan ditemukan dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu) , 1 (satu) buah tas kecil warna Pink Motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan, yang ditemukan disamping Televisi dikamar tidur rumah kontrakan Sdr DEBY tersebut , selanjutnya Terdakwa beserta Sdr DEBY dan barang yang

Halaman 17 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota. Dan Setelah berada di kantor satresnarkoba Polresta Pontianak kota, Terhadap 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut oleh anggota Polisi diberi tanda berupa kode 1.;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya Membeli dan atau memiliki , menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr DEBY untuk digunakan bersama-sama sudah 5 kali dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam. 15.30 Wib., di rumah kontrakan Sdr DEBY di Jalan Tanjung raya II Gg. Bunga tanjung Kec. Pontianak Timur, berdua dengan Sdr DEBY.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menyuruh sdr. DEBY untuk membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah berjalan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu kode 1 (satu) berat brutto 0,22 Gram.
2. 4 (empat) buah bong (alat hisap sabu).
3. 2 (dua) buah korek api gas.
4. 1 (satu) buah tas kecil warna pink motif bunga.
5. 3 (tiga) buah sendok sabu.
6. 1 (satu) buah pipa kaca.
7. 1 (satu) buah gunting.
8. 1 (satu) gulung isolasi.
9. Beberapa lembar plastik klip transparan.
10. 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A 57 warna hitam.
11. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y91 warna biru.
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa,

Halaman 18 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah

Halaman 19 dari 26 hal.
Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa BOBY HERU HELMAN HUTASOIT ANAK M. D. HUTASOIT** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, Bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana disebutkan dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam. 21.30 Wib., Terdakwa datang sendirian ke rumah kontrakan Sdr DEBY di Jalan Tanjung Raya II Gg. Bunga tanjung Kec. Pontianak Timur dan kebetulan di rumah kontrakan tersebut hanya ada Sdr DEBY sendirian selanjutnya Terdakwa ngomong-ngomong sama Sdr DEBY, lalu Sdr DEBY ngomong sama Terdakwa " ABANG MAU AMBIL BARANG KEH (MAKDSUDNYA SABU) ", dan Terdakwa jawab " IYE LAH ", lalu Sdr DEBY ngomong lagi

Halaman 20 dari 26 hal.
Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



kepada Terdakwa “ ABANG MAU BELI BERAPA “, dan Terdakwa jawab “ AMBILAH , UNTUK KITA MAE BERDUA) sambil Terdakwa memberikan uang kepada Sdr DEBY sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr DEBY menjawab “ IYA BANG “, sambil dianya menerima uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.;

- Bahwa benar kemudian Sdr DEBY pergi sendirian untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE milik Terdakwa dan Terdakwa menunggu di rumah kontrakan tempat sdr DEBY tersebut.;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam. 00.30 Wib., sewaktu Terdakwa sedang baring-bering dikamar tidur rumah kontrakan Sdr DEBY menunggu dianya datang membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan uang Terdakwa tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dan mengaku dari pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa di kamar kontrakan tersebut selanjutnya Anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “ LAGI NGAPAIN KAMU DISINI “, dan Terdakwa jawab “ LAGI BARING-BARING “, lalu petugas Polisi bertanya lagi “ MANA KAWAN KAMU “, dan Terdakwa jawab “ LAGI KELUAR “.;
- Bahwa benar kemudian anggota polisi lain membawa sdr DEBY kedalam rumah danlihatkan kepada saksi “ INI KAWAN KAMU “, dan Terdakwa jawab “ IYA “, lalu Anggota Polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr DEBY diamankan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu (sambil anggota polisi memperlihatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa) dan menurut keterangan Sdr DEBY bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, lalu anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “ KAMU YA YANG MENYURUH DEBY UNTUK BELI SABU GUNAKAN DUIT KAMU “, dan Terdakwa jawab “ IYA PAK”,.
- Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar rumah kontrakan Sdr DEBY tersebut dengan disaksikan oleh saksi warga dan ditemukan dan ditemukan 4 (empat) Buah Bong (alat hisap sabu) , 1 (satu) buah tas kecil warna Pink Motif bunga yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



buah gunting, 1 (satu) Gulung Isolasi dan beberapa lembar plastik klip transparan, yang ditemukan disamping Televisi dikamar tidur rumah kontrakan Sdr DEBY tersebut.;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta Sdr DEBY dan barang yang ditemukan dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak kota. Dan Setelah berada di kantor satresnarkoba Polresta Pontianak kota, Terhadap 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut oleh anggota Polisi diberi tanda berupa kode 1.
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) kali menyuruh sdr. DEBY untuk membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu sudah berjalan selama 4 bulan;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine hari Minggu tanggal 03 Juni 2021 pukul 13.10 Wib., yang ditanda tangani oleh dr. FUJIANTO selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) terdakwa positif AMPETAMIN dan METAMPETAMIN.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 04 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 , selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut.;

Maka dengan demikian unsur “**Sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**” telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa BOBY HERU HELMAN HUTASOIT ANAK M. D. HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 23 dari 26 hal.
Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda dan dapat untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa BOBY HERU HELMAN HUTASOIT ANAK M. D. HUTASOIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 1 (satu) berat brutto 0,22 Gram
 2. 4 (empat) buah bong (alat hisap sabu)
 3. 2 (dua) buah korek api gas
 4. 1 (satu) buah tas kecil warna pink motif bunga
 5. 3 (tiga) buah sendok sabu
 6. 1 (satu) buah pipa kaca
 7. 1 (satu) buah gunting
 8. 1 (satu) gulung isolasi
 9. Beberapa lembar plastik klip transparan
 10. 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A 57 warna hitam
 11. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y91 warna biru

Dipergunakan dalam perkara An.Deby Bryanto.

- 12.1 (satu) unit sepeda motor merk honda Kharisma warna hitam silver KB 5172 WE

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 30 November 2021 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 25 dari 26 hal.
Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBIN P. HUTAGALUNG, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENY IKHWAN, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.

Halaman 26 dari 26 hal.

Putusan No.716 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)